

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

### **PERPANJANGAN** IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor: 420/520/IOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada:

Nama PAUD

: KB KASIH IBU

Alamat

: Dusun: III, RT/RW: 023/009

Desa

Srimenanti

Kecamatan

· Bandar Sribhawono

Kabupaten

: Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

> Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 13 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> MARSAN, S.Pd. Ing. Pembina Tingkat I NIP: 196806101992031015



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-355/02-SK.02/2018

#### TENTANG

### **IZIN PENDIRIAN** PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Menimbang : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan

kelengkapannya KB KASIH IBU tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk

diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada

Jalur Non Formal;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari

Lembaga PAUD KB KASIH IBU;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

> Nama PAUD : KB KASIH IBU Alamat RT/RW 035/005 Desa Srimenanti

Kecamatan : Bandar Sribhawono Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan

peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

> DINASC PENDIDIKAN DAN KEEUDAYAAN

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTANKABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

> YULIANSYAH, S.H. Pembina Utama Muda

UNGTI

NIP.19600705 198401 1 002